

MODEL PEMBERDAYAAN ASET WAKAF MELALUI CROWDFUNDING BAGI UMKM DI PROVINSI ACEH

¹Siti Maesaroh, ²Tuti Kurnia, ³Anas Alhifni

Universitas Djuanda

Siti.maesaroh2019@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan aset wakaf Provinsi Aceh bagi UMKM sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan UMKM. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analytical Network Process (ANP) dimana pengumpulan data melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yang ditentukan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 UMKM di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan UMKM di Provinsi Aceh ini adalah peningkatan kualitas produk dengan harga yang terjangkau, lokasi usaha yang strategis, dan modal usaha. Adapun model pemberdayaan Aset wakaf yang dapat menjadi solusi dari kebutuhan UMKM tersebut adalah model MSMEs Financing yang merupakan model pemberdayaan Aset wakaf untuk UMKM, dimana aset wakaf diproduksi dengan memanfaatkan pendanaan melalui crowdfunding. Kemudian setelah aset wakaf menghasilkan manfaat, maka UMKM dapat menerima manfaat dari aset wakaf produktif tersebut berupa pinjaman modal dengan akad qard-hasan dan fasilitasi toko dengan harga sewa yang murah kepada para UMKM. Berdasarkan kebutuhan UMKM maka model wakaf yang sesuai untuk membantu memenuhi kebutuhan UMKM.

Kata Kunci : ANP, Kebutuhan UMKM, Model MSMEs Financing, Pemanfaatan aset wakaf

ABSTRACT

This research aims to determine the Aceh Province waqf asset empowerment model for MSMEs as a solution to overcome the problems and needs of MSMEs. This research method uses a descriptive qualitative method with a quantitative approach. The data analysis technique used is the Analytical Network Process (ANP) where data is collected through interviews and distributing questionnaires. The technique used in sampling was purposive sampling with a total sample of 30 MSMEs in Aceh Province. The results of this research show that the needs of MSMEs in Aceh Province are improving product quality at affordable prices, strategic business locations and business capital. The waqf asset empowerment model that can be a solution to the needs of MSMEs is the MSMEs Financing model which is a waqf asset empowerment model for MSMEs, where waqf assets are produced by utilizing funding through crowdfunding. Then, after the waqf assets produce benefits, MSMEs can receive benefits from the productive waqf assets in the form of capital loans with a qard-hasan agreement and facilitation of shops with cheap rental prices for MSMEs. Based on the needs of MSMEs, the waqf model is appropriate to help meet the needs of MSMEs.

Keywords: ANP, MSME needs, MSMEs Financing Model, Utilization of waqf assets

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu alat kebijakan publik Islam yang sangat potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf telah mengalami pergeseran paradigma karena kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan modern.

Pemanfaatan wakaf tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi harus dikelola secara produktif agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam (Lathifah, 2021). Wakaf produktif direalisasikan sebagai wakaf tunai atau wakaf tunai yaitu wakaf dalam bentuk tunai akan dikelola secara efektif oleh nazhir dan pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk tujuan wakaf amal (Saad, 2019). Wakaf mata uang yang efektif juga telah diterapkan di beberapa negara. Salah satunya adalah di Yordania pengelolaan wakaf tunai dikaitkan dengan pengelolaan tanah atau harta benda wakaf yang hasilnya digunakan untuk berbagai keperluan dalam bentuk proyek pembangunan wakaf di Yordania dalam bentuk perkantoran, apartemen, pertokoan, dan pusat perbelanjaan (Rezah L, 2022).

Indonesia memiliki aset wakaf biasanya berupa tanah yang tersebar di sebagian besar wilayah, terutama wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Aceh. Data harta benda wakaf di Aceh yang diketahui berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) meliputi tanah seluas 9.508,25 hektar dengan total tanah wakaf sebanyak 18.520 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Aceh. Pemanfaatan lahan wakaf di Aceh masih banyak yang kurang dimanfaatkan, sedangkan pemanfaatan lahan yang dikelola masih sederhana yaitu dari segi konsumsi. Hal ini menyangkut pendanaan pengelolaan tanah wakaf yang masih minim, sehingga tanah wakaf belum dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (Yusuf, 2021). Pemberdayaan tanah wakaf di Aceh dapat dilakukan dalam bentuk bangunan komersial atau real estate dengan menggunakan tanah wakaf sebagai landasan pembangunan dan wakaf tunai sebagai sumber dana untuk pembangunan bangunan (Hiswi, 2020). Menurut (Azganin H, 2021), crowdfunding juga dapat menjadi solusi dari permasalahan pengembangan tanah wakaf yang menganggur di Malaysia.

Pemberdayaan tanah wakaf yang diintegrasikan dengan wakaf uang tentunya harus menghasilkan manfaat dan disalurkan kepada umat sehingga memenuhi tujuan dari wakaf itu sendiri salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi salah satunya untuk UMKM. Mengingat UMKM memiliki peran penting dan berpengaruh terhadap pembangunan nasional di Indonesia dan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah (Sofyan, 2017). Berdasarkan data BPS tahun 2021, kesulitan mendasar yang paling menonjol dalam memulai dan mengembangkan usaha kecil dan menengah di Provinsi Aceh adalah permodalan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Provinsi Aceh, bahwa pengelolaan aset wakaf yang belum dikelola secara produktif dan belum diarahkan kearah pemberdayaan ekonomi umat secara menyeluruh serta permasalahan permodalan di sektor UMKM maka dapat ditanggulangi melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital melalui platform crowdfunding untuk memberdayakan aset wakaf dengan menghimpun dana wakaf uang untuk penyokong pembiayaan dari aset wakaf tersebut dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan UMKM yang ada di Aceh yang mana pemanfaatan wakaf ini dilakukan secara produktif dalam bentuk sektor rill. Pada pengelolaan wakaf produktif tersebut aset dan harta benda wakaf dapat dikelola pada berbagai macam kepentingan seperti digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil sesuai dengan tujuan (Hadyantari, 2018).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara kepada pihak BMA, BWI, dan LWP-PBNU, selain teknik wawancara data juga dikumpulkan dengan teknik kuesioner kepada pelaku UMKM. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analytical Network Process (ANP). Metode ANP merupakan metode penelitian kualitatif, yang dapat menggabungkan kualitatif dan kuantitatif dalam suatu objek penelitian. Purposive sampling teknik pengambilan sampel yang digunakan sehingga besar sampel dalam penelitian ini adalah 30 UMKM di Provinsi Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf di Provinsi Aceh Terhadap UMKM

Pengelolaan wakaf di wilayah Aceh mengacu pada Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, jika diperhatikan keterangan di atas jika mengacu pada UU No. 41 tahun 2004 dalam pasal 49 ayat 1 kewenangan BWI. Peran Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan pemberdayaan Wakaf menurut Qanun No. 10 Tahun 2007 terbagi menjadi 2 bagian, yaitu peran pertama Baitul Mal adalah mengurus dan mengelola wakaf. Kedua, dalam hal pengelolaan, Baitul Mal harus melakukan serangkaian perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, penghantaran dan pemanfaatan peran Baitul Mal Aceh dalam mencapai pemberdayaan wakaf menurut Qanun No. 10 Tahun 2007 terbagi menjadi 2 bagian, yaitu peran utama Baitul Mal adalah mengurus dan mengelola wakaf, dan dalam hal pengelolaan, Baitul Mal harus melakukan rangkaian kegiatan merencanakan, mengatur, memelihara, menyalurkan dan menggunakan Jumlah wakaf di Provinsi Aceh berdasarkan data SIWAK 2022 terdapat sebanyak 18.520 dengan luas 9.508,25 ha yang tersebar di 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh. Secara umum tanah wakaf di Aceh digunakan sebagai Makam Masjid, Meunasah, balai pengajian dan rumah fakir miskin. Adapun daftar aset wakaf/harta agama Baitul Mal Aceh tercatat ada 83.444 M². Pengelolaan aset wakaf di Aceh ini masih terbatas karena kurangnya pendanaan sehingga belum optimalnya pelaksanaan wakaf produktif. Adapun pengelolaan aset wakaf yang sudah diproduktifkan dibagi menjadi beberapa bidang yaitu pertanian, peternakan, pariwisata dan bangunan komersil.

Pengelolaan Wakaf untuk UMKM di Provinsi Aceh

Pada saat ini, pengelolaan wakaf untuk UMKM di Provinsi Aceh masih sangat minim. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMA berasal dari dana zakat dan infak belum menyentuh dana wakaf. Hal ini dikarenakan wakaf yang ada belum dimanfaatkan secara langsung kepada UMKM. Adapun kondisi UMKM di Aceh ini cukup baik namun masih bisa dikatakan tertinggal dikarenakan masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa mengikuti alur digitalisasi teknologi dan melaksanakan usaha hanya sekedarnya berjualan saja. Masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemasaran, selain itu mayoritas UMKM yang ada ini hanya sekedarnya melakukan penjualan tidak memaksimalkan.

Pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti di Provinsi Aceh ini terdiri dari



UMKM yang tersebar di Provinsi Aceh. Jumlah sampel yang digunakan yaitu tiga puluh dua (30) orang. Responden pada penelitian ini adalah 30 UMKM yang tersebar di Provinsi Aceh. Karakteristik responden dilihat berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, usia dan lamanya usaha. Responden dikelompokkan berdasarkan waktu aktif, karena waktu aktif juga dapat dipahami sebagai waktu seseorang telah bekerja di suatu perusahaan dimana waktu aktif menentukan pengalaman, semakin lama aktivitas, kualitas pekerjaan, volume usaha, sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Selain dikelompokkan berdasarkan lama usaha, juga dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, karena tingkat pendidikan berpengaruh terhadap literasi dan pola pikir pelaku UMKM. Kemudian, responden dikelompokkan berdasarkan tingkat usia karena pada kelompok usia penting untuk diketahui dimana tingkatan usia tersebut dapat mencerminkan produktivitas seseorang, pada usia produktif setiap orang relatif memiliki kinerja yang baik dan dapat menghasilkan produksi yang tinggi.

Hasil *Analytic Network Process* (ANP) Pada Model Pemberdayaan Aset Wakaf Melalui *Crowdfunding* Bagi UMKM

Berikut ini adalah hasil pengolahan data ANP yang dapat digunakan untuk menggambarkan model pemberdayaan aset wakaf melalui *crowdfunding* bagi UMKM.

Tabel 1. Hasil ANP

Hasil Analisis Kebutuhan Pemasaran UMKM		
Cluster/Kriteria	Hasil	Nilai
Pemasaran	Promosi	0,2757
Produk	Kualitas produk	0,3953
Harga Produk	Harga terjangkau	0,363
Tempat Pemasaran	Outlet	0,3058
Promosi	Media promosi	0,2706
Hasil Analisis Strategi Pemasaran		
Strategi Pemasaran	Meningkatkan kualitas produk	0,3564
Faktor yang mempengaruhi pendapatan	Akses Pemasaran	0,21554
Akses Pemasaran	Keterbatasan teknologi	0,2459
Hasil Analisis Kebutuhan Modal UMKM		
Alternatif	Pemberian modal usaha	0,2706
Bantuan Modal	Pinjaman modal	0,2706
Sumber Pemberi Modal	Bank	0,2521

Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengusulkan model pemberdayaan aset wakaf melalui *crowdfunding* bagi UMKM yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM. Adapun tujuan yang terkait dengan kebutuhan UMKM dapat ditinjau dari empat hal yaitu permasalahan, alternatif atau solusi, dan bantuan modal. Hasil menunjukkan bahwa kebutuhan yang paling diinginkan pelaku UMKM adalah kualitas produk yang harus ditingkatkan namun harga produk masih bisa terjangkau oleh konsumen. Karena semakin baik kualitas produk yang didukung dengan harga terjangkau dapat meningkatkan minat konsumen untuk pembelian dan dapat meningkatkan kepuasan akan produk tersebut. Hal

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haque, 2020) bahwa kualitas produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Setyo, 2017) yang menyatakan bahwa kualitas produk dan harga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.


Selain kualitas dan harga, dalam pemasaran UMKM juga membutuhkan lokasi yang strategis untuk melakukan aktivitas pemasarannya. Dimana lokasi usaha ini dapat mempengaruhi pendapatan, hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Fadhilani & Husaini, 2022) yang menyatakan bahwa lokasi yang strategis dapat meningkatkan pendapatan usaha. Lokasi yang strategis ini dapat meningkatkan penjualan karena mudah dijangkau oleh konsumen. Selain itu yang dapat mempengaruhi pendapatan UMKM ialah promosi yang didukung dengan media teknologi yang harus mengikuti dengan perkembangan zaman sehingga dapat sejalan dengan permintaan pasar. Dimana tujuan dari promosi itu sendiri untuk memperkenalkan produk yang dijual sehingga dapat membantu tercapainya target pemasaran. Semakin dapat mengikuti perkembangan teknologi maka semakin cepat pula penjualannya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fredik, 2019) yang menyatakan bahwa promosi dengan media berpengaruh positif terhadap keputusan dan percepatan pembelian produk oleh konsumen.

Dari beberapa hal diatas yang mempengaruhi pendapatan, inti dari semua ini dibutuhkan juga hal lain yang krusial untuk menjaga keberlangsungan UMKM yaitu modal. Untuk meningkatkan kualitas produk dengan memberikan harga yang terjangkau, kebutuhan outlet dan media promosi harus didukung dengan modal yang mencukupi. Sedangkan di Aceh ini permasalahan UMKM didominasi oleh kebutuhan modal, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendamping kelompok UMKM Baitul Mal Aceh yang kualitas produk masih belum optimal dan membutuhkan solusi bantuan modal berupa pinjaman modal dan pendampingan UMKM agar bisa berjalan secara konstan. Sesuai dengan kondisi yang terjadi di Provinsi Aceh ini yang menjadi provinsi termiskin di pulau sumatera (BPS, 2022). Hal ini dikarenakan salah satunya produk-produk masyarakat miskin masih belum diolah sehingga tidak mempunyai daya jual yang lebih tinggi, sehingga para UMKM masih kekurangan akan modal untuk terus mengembangkan usahanya. Selain itu, berdasarkan hasil ANP sumber pemberi modal yang efektif dan memudahkan pelaku UMKM ialah bank. Hal ini dikarenakan untuk pengajuan pinjaman bank lebih mudah ketimbang yang lain.

Tujuan dari pemberdayaan asset wakaf melalui *crowdfunding* bagi UMKM ini ditinjau dari berbagai kriteria diantaranya, pemasaran, produk, harga, tempat pemasaran, promosi, strategi pemasaran, faktor yang mempengaruhi pendapatan, akses pemasaran, alternatif atau solusi, bantuan modal dan sumber bantuan modal. Peningkatan kualitas produk ini dapat ditingkatkan melalui berbagai alternatif diantaranya pemberian bantuan modal usaha dan peningkatan literasi pelaku UMKM. Adapun program yang dapat diusungkan ialah dengan pemberian pinjaman modal oleh lembaga terkait baik itu bank ataupun lembaga pemerintahan. Dalam program ini tidak hanya sekedar pemberian pinjaman modal saja, namun juga diiringi oleh pemberdayaan UMKM seperti pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kualitas produk UMKM tersebut.

Model Pemberdayaan Aset Wakaf Melalui *Crowdfunding* Bagi UMKM Berdasarkan Hasil *Analytic Network Process* (ANP)

Subjek penelitian ini adalah UMKM yang ada di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, model yang diterapkan dalam pemberdayaan harta benda wakaf harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan UMKM di Provinsi Aceh. Identifikasi model pemberdayaan aset wakaf UMKM dalam penelitian ini didasarkan pada analisis menggunakan PNA. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga melakukan wawancara. Model yang terbentuk dari hasil pengolahan ANP dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Model Wakaf MSMEs Financing

Gambar diatas merupakan model pemberdayaan aset wakaf melalui *crowdfunding* bagi UMKM di Provinsi Aceh yang dibentuk dari kebutuhan UMKM menggunakan metode ANP. Hasil pengolahan ANP menunjukkan bahwa peningkatan kualitas produk dan kebutuhan modal sangat penting, maka dari itu disusun suatu model yang memudahkan UMKM dalam meningkatkan kualitas produknya. Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil kuesioner dan wawancara pengelolaan wakaf dalam program pemberdayaan wakaf untuk UMKM adalah sebagai berikut:

- Model pemberdayaan Aset wakaf melalui *crowdfunding* bagi UMKM di Provinsi Aceh oleh Baitul Mal dapat bekerja sama dengan dukungan beberapa pihak, yaitu bank syariah, BWI dan LWP-PBNU.
- BWI sebagai penyelenggara wakaf mengusulkan pengelolaan/pemberdayaan Aset wakaf yang terbengkalai/ kosong kepada Baitul Mal.
- Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan Bank Syariah dan LWP-PBNU untuk melaksanakan wakaf melalui uang dengan program pemberdayaan aset wakaf.
- Berdasarkan *islamic crowdfunding* wakaf melalui uang dilakukan secara online dengan menggunakan media platform yang digunakan untuk menghimpun dana.

Berikut ini penjelasan alur dari model pemberdayaan aset wakaf melalui *crowdfunding* bagi UMKM di Provinsi Aceh:

- BMA mengusungkan kerja sama wakaf melalui uang kepada bank syariah. Dalam praktiknya, bank syariah berperan sebagai perantara antara nasabah dengan BMA. Maka akan terjadi simbiosis mutualisme dalam sistem ini, yakni bank bisa menambah cadangan kas nya seiring masuknya dana wakaf ke bank, sedang nadzhir bisa menambah jumlah pewakaf karena berwakaf via bank dirasa lebih mudah

- dan terpercaya bagi para nasabah.
- b. BMA mengusungkan kerja sama wakaf melalui uang kepada LWP-PBNU. Dalam praktiknya, LWP-PBNU membuka program crowdfunding wakaf melalui uang untuk pengelolaan tanah wakaf yang akan dikelola oleh BWI. LWP-PBNU juga dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Bank Syariah.
 - c. Kerja sama ketiga belah pihak antara BMA, Bank Syariah dan LWP-PBNU dalam pengelolaan wakaf uang ini menggunakan akad musyarakah, dimana bank syariah, BMA dan LWP-PNU saling bekerja sama untuk menghimpun dana wakaf melalui uang. Selanjutnya melakukan negosiasi dan kesepakatan termasuk nisbah pembagian hasil dari proyek yang disepakati.
 - d. BWI dan BMA berkolaborasi untuk memilah Aset wakaf yang akan diberdayakan, pemberdayaan ini ditunjukkan untuk pengelolaan Aset di sektor rill.
 - e. Pemberdayaan dilaksanakan oleh BWI dalam bentuk Aset bangunan/ pertokoan sampai menghasilkan nilai manfaat, kemudian hasil manfaat berupa uang tersebut ditransfer kembali ke BMA.
 - f. Nilai manfaat atau hasil dari pemanfaatan sewa toko dan bangunan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan antara BMA, LPW-PBNU dan bank syariah, dalam hal ini BWI juga diturut sertakan dalam pembagian hasil dikarenakan BWI juga turut andil dalam pengelolaan asset wakaf.
 - g. BMA melakukan pemberdayaan UMKM melalui bantuan permodalan dari hasil manfaat pemberdayaan wakaf dengan menggunakan akad qard.
 - h. Dalam bentuk lain BMA melalui BWI, aset wakaf berupa bangunan bisa diberikan untuk membantu UMKM yang belum memiliki tempat usaha yang tetap dengan menyewakan wakaf pertokoan dengan harga yang relatif rendah sebagai upaya membantu UMKM.
 - i. Selain dengan memberikan bantuan berupa modal ataupun fasilitasi tempat usaha/outlet, BMA dan BWI melakukan meningkatkan kualitas dan pengetahuan pelaku UMKM melalui pendampingan, sehingga ujung tombak dari model ini tidak hanya sekedar memberikan modal kepada UMKM tetapi juga meningkatkan kualitas dan pengetahuan sehingga usaha UMKM ini bisa terus berlanjut.

SIMPULAN

Pengelolaan wakaf dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk kepentingan umat. Potensi wakaf di Provinsi Aceh sangatlah besar, mengingat bahwa Aceh merupakan Provinsi dengan jumlah umat muslim terbanyak se-Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan asset wakaf di Provinsi Aceh masih belum optimal untuk pelaksanaan wakaf produktifnya. Secara umum tanah wakaf di Aceh digunakan sebagai makam masjid, meunasah, balai pengajian dan rumah fakir miskin. Pengelolaan asset wakaf di Aceh ini masih terbatas karena kurangnya pendanaan karena pendanaan untuk pemberdayaan aset wakaf ini masih menggunakan dana infak. Dari pengelolaan aset wakaf yang telah dilakukan ini masih belum mengarahkan kearah pemberdayaan umat terutama untuk UMKM. Provinsi Aceh ini terdapat banyak UMKM yang mengalami berbagai masalah terutama kebutuhan modal dan kualitas produk sehingga UMKM di Aceh sulit berkembang.



2. Model pemberdayaan aset wakaf dan UMKM yang tepat sesuai dengan kebutuhan UMKM adalah Model MSMEs *Financing*. Langkah awal dari pelaksanaan model ini adalah dengan pemberdayaan aset wakaf melalui *crowdfunding* untuk pendanaan aset wakaf. Adapun yang bisa dilaksanakan ialah membangun ekosistem kerjasama antara BMA dengan bank syariah dan LWP-PBNU terkait *crowdfunding* wakaf melalui uang untuk pemberdayaan aset wakaf. Kemudian aset wakaf tersebut dapat diberdayakan ke bidang sektor riil, dibangun suatu bangunan yang nilai wakafnya masih bisa terjaga dan memberikan nilai rupiah jika disewakan. Kemudian nilai rupiah ini bisa didistribusikan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan modal. Selain dalam bentuk rupiah, aset wakaf berupa bangunan/ pertokoan bisa diberikan secara langsung kepada UMKM sebagai media penjualan produknya. Namun, selain memenuhi kebutuhan modal, pihak BMA selaku lembaga pemberdaya umat juga harus memberikan pendampingan usaha terkait peningkatan kualitas dan peningkatan pengetahuan kepada pelaku UMKM sehingga usaha yang dilaksanakan oleh UMKM ini masih bisa terus berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaid, R. (2017). Monitoring dan Evaluasi Bantuan Program Alat Kerja Tahun 2015 di Baitul Mal Aceh (*Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*).
- Azganin H, S. (2021). Proposed Waqf Crowdfunding Models For Small Farmer And Therequired Parameters Fortheir Aplication. *Islamic Economic Studies*, Vol 29 No 1 Hal 1-16.
- BWI. (2015). *Fikih Ruislagh*. Jakarta: BWI
- Fadhlan, A., & Husaini. (2022). Pengaruh Modal Kerja, Lama usaha, jam kerja, dan lokasi usaha terhadap pendapatan Monza di Pasar Simalingkat. *Jurnal Visioner & Strategis* , Vol 6 No 2 Hal 111-126.
- Febrian, R. (2019). Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Fredik, T., & S.I, D. (2019). Analisis pengaruh promosi melalui media sosial Instagram terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Ilmu sosial dan ilmu politik* , Vol. 7 No.2 Hal 84-88.
- Hadyantari, F. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East And Islamic Studies*, Vol 5 No 1 Hal 1-22.
- Hafith. (2022). Wakaf Uang Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 1-273.
- Haq, M. G. (2020). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada PT. Berlian Multitama Di Jakarta. *Jurnal E-Mabis*, Vol. 21 Nomor 1 hal 31-38.
- Hiswi. (2020). Sinergi Pengelola Wakaf Tanah dan Wakaf Uang untuk Pembangunan Rumah Sakit Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Wakaf. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol 4, No 2 Hal 178-196.
- Iskandar. (2020). Implementasi Wakaf Uang Pada Masa Kesultanan Utsmaniah. *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 1 No 1, 1-7.
- Lathifah, D. S. (2021). Wakaf Produktif Berbasis Digitalsebagai Instrumen Pengembangan Kebijakanmoneter Islam. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* Volume 4 Nomor 1,



11-21.

- Ramadhan, T. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh. *Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq)* Jakarta, 1-67.
- Rezah L, S. d. (2022). Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Yordania Dan Turki. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol 2 Nomor 1 Hal 1-18.
- Rozalinda, D. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, Vol 11 No. 1 Hal 33-64.
- Saad, S. (2019). Awqaf System In Pakistan. *academia.edu*, Vol 2 No 1 Hal 1-11.
- Setyo. (2017). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap kepuasan konsumen "Best Autoworks". *Jurnal Manajemen dan Star Up bisnis*, Vol 1 No. 6 Hal 755-764.
- Sofyan. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, Vol 11 No. 1 Hal 33-64.
- Yusuf, M. y. (2021). Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala). *Journal of Sharia Economics*, Vol. 3 No.1 hal 34-48.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Data Statistik Industri Mikro dan Kecil Provinsi Aceh 2021:
<https://aceh.bps.go.id/publication/2022/12/30/4cd43f2dc64c1b5797eb07f6/statistik-industri-mikro-dan-kecil-provinsi-aceh-2021.html>. Diakses pada 05 Desember 2022
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Data Tanah Wakaf. Dalam <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php> . Diakses pada 14 November 2022

